



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/105 /B.VII/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA DAERAH LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG KE-XXII TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menghadapi Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke 44 Tahun 2016 di Kabupaten Tanggamus, maka akan dilaksanakan Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung ke XXII yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2016 di Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung ke XXII dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
- Menimbang** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/319/B.VII/HK/2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang Penunjukan Kabupaten Tanggamus sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-44 Tahun 2016.
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA DAERAH LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG KE-XXII TAHUN 2016.**
- KESATU :** Membentuk Panitia Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung ke- XXII yang berlangsung pada bulan Februari Tahun 2016 di Bandar Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Panitia Rapat Kerja bertanggungjawab kepada Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan rapat kerja dimaksud dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Februari 2016.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 105 /B.VII/HK/2016
 TANGGAL : 16 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
 RAKERDA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI
 LAMPUNG KE XXII TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA UANG SAKU/TRANSPOT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	Rp. 300.000.-	Diberikan Uang Saku dan Uang Transport yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan Pasilitas Pembinaan Kegiatan Keagamaan Tahun 2016 Kode rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.2.29.01.
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung	Pengarah	Rp. 300.000.-	
3	Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Penasehat	Rp. 275.000.-	
4	Ketua MUI Provinsi Lampung	Penasehat	Rp. 275.000.-	
5	Kasi Pengembangan SBI Musabaqoh Al-Qur'an Al-Hadist Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.	Sekretaris	Rp. 250.000.-	
6	Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 200.000.-	
7	Kasubbag Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 200.000.-	
8	Kasubbag Urusan Haji Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 200.000.-	
9	Kasubbag Sarana dan Prasarana Peribadatan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 200.000.-	
10	Irham, SE. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 200.000.-	
11	Noventa Yudiar (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 200.000.-	
12	Hasbunah, S.Ag (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 200.000.-	
13	Bahreni, S.Ag (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 200.000.-	
14	Indah Kusumah Dewi (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 200.000.-	
15	Eviana Oktamayanti, SE.MM (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 200.000.-	
16	Lili Sri Rezeki, SE. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 200.000.-	

17	H.M.Tauhid, Lc.MA.	Nara Sumber	Rp. 300.000./jam-	
18	Drs.H. Sartio, MM.	Nara Sumber	Rp. 300.000.-/jam	
19	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung	Moderator	Rp. 250.000.-/jam	
20	Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Moderator	Rp. 250.000.-/jam	
21	Peserta 100 (seratus) orang	Peserta	Rp. 200.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FIGARDO